

**TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN  
ASURANSI DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA<sup>1</sup>  
Oleh : Myranda Dalanggo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pembuatan perjanjian asuransi kerugian antara nasabah dengan perusahaan asuransi dan bagaimana permasalahan hukum yang dapat terjadi pada pembuatan suatu perjanjian asuransi kerugian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tata cara pembuatan Perjanjian Asuransi Kerugian antara nasabah dengan perusahaan asuransi yaitu dimulai dengan adanya kesepakatan dimana pihak penanggung dan tertanggung mengadakan perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai suatu perjanjian maka penutupan asuransi harus memenuhi syarat-syarat seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: sepakat, cakap, adanya objek dan sebab yang halal. Demikian juga dalam pelaksanaannya tertanggung membayar premi sesuai yang diperjanjikan, kemudian perusahaan asuransi akan memindahkan ketidakpastian atas risiko dan harta bendanya kepada pihak penanggung/perusahaan asuransi. 2. Permasalahan hukum yang dapat terjadi pada pembuatan suatu perjanjian asuransi kerugian adalah bila tidak dipatuhinya perjanjian Asuransi Kerugian termasuk pada syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung).

**Kata kunci:** Tata Cara, Pembuatan Perjanjian, Asuransi. Permasalahan Hukum.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Asuransi kerugian berdasarkan aturan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian termasuk bagian dari Asuransi Umum. Asuransi kerugian banyak dipilih oleh para nasabah/pelaku bisnis, mengingat bahwa melalui keikutsertaan pada asuransi maka akan terjadi pengalihan risiko dari para pelaku usaha

kepada penanggung yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Dengan kata lain, asuransi kerugian merupakan asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa:<sup>3</sup>

- 1) Kehilangan nilai pakai
- 2) Kekurangan nilainya
- 3) Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung

Pertanggungan terhadap risiko yang dilakukan semuanya tentu tertuang dalam perjanjian asuransi yang dibuat antara penanggung dengan tertanggung, yang merupakan bentuk kesepakatan kedua belah pihak pada saat perjanjian asuransi itu dibuat.

Didalam kegiatan bisnis, meskipun perjanjian memiliki peran yang penting dan banyak membantu kelancaran kegiatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, akan tetapi realitasnya adalah tidak semua orang mengerti makna dan pengaruh dari dibuatnya suatu perjanjian termasuk didalam pembuatan perjanjian asuransi, antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Sampai seberapa jauh seseorang dapat membuat perjanjian yang akan mengikat dirinya ataupun suatu pihak lain dalam kapasitas tertentu, sehingga perjanjian tersebut sah menurut hukum dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak dengan baik.

Terhadap pemenuhan kewajiban baik dari si tertanggung yang memegang polis, maupun penanggung sejauh kesepakatannya diikuti, maka kewajiban mereka akan diikuti. Akan tetapi bila ada pihak yang ingkar janji, maka akan terjadi wanprestasi dan akan menyebabkan pihak lainnya menderita kerugian. Fenomena yang berkembang saat ini adalah banyak pihak yang kemudian memperlakukan perjanjian yang dibuat, dengan alasan antara lain perjanjian cacat hukum karena nasabah tidak mengetahui dengan baik terhadap isi dari perjanjian yang dibuat sehingga tidak merasa wajib untuk mengikutinya atau permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diva A. E. Rombot, S.H.,M.H; Hendrik Pondaag, S.H.,M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101260

<sup>3</sup> Arus Akbar, Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba, Jakarta, 2011, hlm. 11.

mengakibatkan terjadinya sengketa antar pihak.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tata cara pembuatan perjanjian asuransi kerugian antara nasabah dengan perusahaan asuransi ?
2. Bagaimanakah permasalahan hukum yang dapat terjadi pada pembuatan suatu perjanjian asuransi kerugian ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma tentang tata cara pembuatan perjanjian asuransi dan permasalahan hukumnya.

## PEMBAHASAN

### A. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Asuransi Kerugian Antara Nasabah dengan Perusahaan Asuransi

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dalam artian bahwa untuk terjadinya asuransi, maka penanggung dan tertanggung mengadakan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai suatu perjanjian maka penutupan asuransi harus memenuhi syarat-syarat seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : sepakat, cakap, adanya objek dan sebab yang halal. Mengingat persyaratan tersebut merupakan syarat umum suatu perjanjian, maka terhadap perjanjian asuransi yang bersifat khusus berlaku pula syarat-syarat khusus sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu pembayaran premi dan kewajiban pemberitahuan.

Asuransi merupakan perjanjian timbal balik, maka kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus berprestasi. Penanggung menerima peralihan resiko atas benda yang dipertanggungkan, sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagaimana imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, perjanjian asuransi dapat diputuskan atau setidak-tidaknya pertanggungan tidak berjalan. Penetapan besarnya jumlah premi yang harus

dibayar biasanya diperjanjikan oleh para pihak dan dicantumkan dalam polis.

Perjanjian asuransi memuat klausula-klausula khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis. Jenis atau kesepakatan itu disebut klausula asuransi yang maksudnya untuk menentukan batas-batas hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Di samping prinsip-prinsip tentang asuransi, juga harus memuat prinsip-prinsip perjanjian karena kegiatan asuransi berdasarkan dengan perjanjian. Perjanjian asuransi juga telah dijiwai oleh beberapa asas yang berlaku seperti :<sup>4</sup>

1. Perjanjian asuransi memiliki asas sepakat (konsensual), adalah suatu perjanjian asuransi akan berlaku dan mengikat setelah ada kata sepakat.
2. Perjanjian asuransi asas bersyarat (*conditiuonal*) adalah perwujudan prestasi pihak penanggung digantungkan kepada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu apakah resiko yang dipertanggungkan akan terjadi atau tidak akan terjadi.
3. Perjanjian asuransi memiliki asas kepercayaan (*trust*) adalah pengalihan resiko kepada pihak penanggung melalui pembayaran premi, sehingga pihak tertanggung percaya bahwa apabila resiko terjadi, pihak penanggung akan memberikan penggantian atas kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung.

Didalam perjanjian asuransi sering ditentukan janji-janji khusus yang dicantumkan dengan tegas dalam polis yang lazim disebut Klausula Pertanggungan. Maksud dari klausula ini adalah untuk mengetahui sampai dimana batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

### B. Permasalahan Hukum yang Dapat Terjadi Pada Pembuatan Suatu Perjanjian Asuransi Kerugian

Hasil kesepakatan dalam suatu perjanjian asuransi, kemudian dituangkan dalam bentuk Polis Asuransi, dimana Polis Asuransi sebagai

<sup>4</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 112.

bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, termasuk pada perjanjian di Asuransi Kerugian. Dengan adanya Polis Asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum, artinya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikat diri sesuai apa yang diperjanjikan dan tercantum di dalam Polis Asuransi Kerugian, akan memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Nomor Polis;
2. Nama dan alamat tertanggung;
3. Uraian risiko;
4. Jumlah pertanggungan;
5. Jangka waktu pertanggungan;
6. Besar premi, bea materai, dan lain-lain;
7. Bahaya-bahaya yang dijamin;
8. Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan.

Menurut ketentuan Pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

Ketentuan pada Pasal 256 KUHD, mengatur bahwa setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus, seperti berikut ini :<sup>6</sup>

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
- e. Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
- f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
- g. Premi asuransi;

- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan *Banker's Clause*, jika terjadi peristiwa (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

Jenis Asuransi Kebakaran Pasal 287 KUHD menentukan bahwa di dalam polisnya harus pula menyebutkan :<sup>7</sup>

1. Letak barang tetap serta batas-batasnya;
2. Pemakaiannya;
3. Sifat dan pemakaian gedung-gedung yang berbatasan, sepanjang berpengaruh terhadap obyek pertanggungan;
4. Harga barang-barang yang dipertanggung;
5. Letak dan pembatasan gedung-gedung dan tempat-tempat dimana barang-barang bergerak yang dipertanggungkan itu berada.

Demi mengetahui perlindungan yang diberikan oleh suatu polis asuransi, perlu diperhatikan tujuh aspek penutupannya, yaitu:<sup>8</sup>

1. Bencana yang ditutup;
2. Yang ditutup;
3. Kerugian yang ditutup;
4. Orang-orang yang ditutup;
5. Lokasi-lokasi yang ditutup;
6. Jangka waktu yang ditutup;
7. Bahaya-bahaya yang dikecualikan.

Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (*dispute*).

Didalam suatu perjanjian asuransi, tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi

<sup>5</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 56.

<sup>6</sup> Pasal 256 KUHD.

<sup>7</sup> Pasal 287 KUHD.

<sup>8</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 66.

tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi.

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (*Pasal 255 KUHD*).

Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh diderita.

Didalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi (diatur dalam Pasal 1400 KUH Per) dimana penggantian hak si berpiutang (tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung/ pihak asuransi) yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

Prinsip pada asuransi kerugian yaitu pihak asuransi akan memberi ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, dimana kerugian terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa :

1. Kehilangan nilai pakai
2. Kekurangan nilainya
3. Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung

Penanggung (pihak asuransi) tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek

pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.

Pada dasarnya, asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Asuransi atau perjanjian merupakan suatu perjanjian dan sebagai perjanjian, tentunya akan berakhir sesuai dengan yang disepakati antara penanggung dengan tertanggung. Asuransi atau pertanggungan dasarnya adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Perjanjian asuransi atau pertanggungan berakhir karena hal-hal sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Tenggang waktu berlakunya telah habis  
Tenggang waktu perjanjian asuransi ditentukan dalam polis dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.
2. Terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian  
Apabila peristiwa atau bahaya yang dijanjikan dalam polis terjadi maka perjanjian asuransi berakhir.
3. Pertanggungan berhenti  
Berhentinya pertanggungan dapat terjadi karena persetujuan kedua belah pihak atau karena faktor di luar kemauan para pihak. Persetujuan kedua belah pihak, misalnya karena premi tidak dibayar dan biasanya diperjanjikan dalam polis.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 71.

Pertanggung jawaban berhenti di luar kemauan para pihak, misalnya terjadi pemberatan resiko setelah pertanggung jawaban berjalan (Pasal 293 dan 638 KUHD).

#### 4. Pertanggung jawaban gugur

Pertanggung jawaban gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Apabila barang yang akan diangkut diadakan pertanggung jawaban kemudian tidak jadi diangkut maka pertanggung jawaban gugur.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tata cara pembuatan Perjanjian Asuransi Kerugian antara nasabah dengan perusahaan asuransi yaitu dimulai dengan adanya kesepakatan dimana pihak penanggung dan tertanggung mengadakan perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai suatu perjanjian maka penutupan asuransi harus memenuhi syarat-syarat seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu: sepakat, cakap, adanya objek dan sebab yang halal. Demikian juga dalam pelaksanaannya tertanggung membayar premi sesuai yang diperjanjikan, kemudian perusahaan asuransi akan memindahkan ketidakpastian atas risiko dan harta bendanya kepada pihak penanggung/perusahaan asuransi.
2. Permasalahan hukum yang dapat terjadi pada pembuatan suatu perjanjian asuransi kerugian adalah bila tidak dipatuhinya perjanjian Asuransi Kerugian termasuk pada syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung).

### B. Saran

1. Sebaiknya pihak tertanggung mengetahui dengan jelas perlindungan yang diberikan oleh suatu polis asuransi kerugian, dengan memperhatikan tujuh aspek penutupan pada asuransi, seperti: Bencana yang ditutup; Yang ditutup; Kerugian yang ditutup; Orang-orang yang ditutup; Lokasi-lokasi yang ditutup; Jangka waktu; dan Bahaya-bahaya yang dikecualikan. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya

Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (*dispute*).

2. Sebaiknya pihak tertanggung (nasabah) memahami bahwa prinsip pada asuransi kerugian yaitu: Pihak asuransi akan memberi ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang/benda miliknya, dimana kerugian terjadi karena bencana/bahaya terhadap mana pertanggung jawaban ini diadakan, baik kerugian itu berupa: Kehilangan nilai pakai; Kekurangan nilainya; Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Penanggung (pihak asuransi) tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggung jawaban tidak mengalami bencana/bahaya yang dipertanggung jawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arus Akbar, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti, Andre Budiman Panjaitan, 2016, *Pokok-pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Aulia Muthiah, 2016, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggung jawaban dan Perkembangannya*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Herman Darmawi, 2011, *Manajemen Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid 6*, Jakarta, Djambatan.
- Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni.

- Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
- Rr. Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta, Andi Offset.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan dari BW)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sri Redjeki Hartono, 1990, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta, Liberty.
- Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta, Pustaka Yutisia.
- Wahyu Utami, Yogabakti Adipradana S, 2017, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Intermasa.
- Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

**Sumber Lain :**

- Undang-undang No. 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-undang No. 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 2016, Tinjauan Tentang Pertanggung (Asuransi) Diakses tanggal 2 September 2018 [semestahukum.blogspot.com/2016](http://semestahukum.blogspot.com/2016) .
- Bram Edrisy. 2013, Asuransi Kerugian Di Indonesia, Diakses tanggal 2 September 2018 <http://bramfikma.blogspot.com/>.